

157A/92
c2 (2)

KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
Kontrak No. : 013/PP-UA/SPP/DPP-10/1991

**PENINJAUAN KEMBALI PIDANA PENJARA PENDEK
TERHADAP PENCURIAN KAYU DI HUTAN
SERTA PERMASALAHANNYA
(STUDI KASUS BEBERAPA WILAYAH HUKUM DI SUMATERA BARAT)**

Oleh :

Yulmayeti, SH.MM.

FAKULTAS HUKUM

AN
ALAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1992

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Masalah pelaksanaan hukum terutama hukum pidana dan upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi merupakan hal yang cukup urgen atau penting pada negara yang menginginkan adanya tertib hukum, artinya hukum yang berlaku diterapkan sama pada setiap warga negara tanpa memandang secara kasuistis siapa yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga dengan demikian diharapkan timbulnya untuk mentaati hukum yang sedang berlaku.

Salah satu bidang kajian hukum di sini adalah kejahatan, tepatnya bagian ilmu hukum pidana. Masalah kejahatan ini di Sumatera Barat bermacam-macam yang harus dihadapi oleh para penegak hukum. Salah satu diantara kejahatan tersebut adalah kejahatan terhadap pencurian kayu di hutan. Akibatnya yang dirasakan oleh masyarakat yaitu dapat menimbulkan keresahan, meskipun keresahan tersebut tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tetapi akibat tersebut mungkin baru dirasakan sepuluh (10) tahun atau lima belas (15) tahun yang akan datang. Dampak dari kejahatan ini apabila tidak ditanggulangi secara dini akan menimbulkan bahaya yang sangat besar sekali tidak saja terhadap jiwa manusia tetapi juga terhadap lingkungan seperti : terjadinya galodo dan tanah longsor di Bukit Tui Padang Panjang.

Ledakan penduduk, penyebaran pemukiman yang tidak merata, keterbelakangan, kemiskinan serta pemindahan teknologi yang kurang tepat dapat merusak kultural sesuatu masyarakat.

Apabila hal-hal tersebut di atas tidak dapat dikendalikan secara baik dan sempurna maka akan dapat mengakibatkan timbulnya krisis ekonomi, sosial dan budaya. Pada puncak krisis yang gawat akan dapat mengakibatkan timbulnya penurunan kualitas lingkungan suatu daerah.

Jadi apabila timbulnya krisis kualitas lingkungan adalah sebagai akibat timbal balik (Relationship) yang tidak seimbang antara pemakai sumber daya (manusia) dengan keterbatasan sumber dan cara-cara penerapan teknologi yang kurang tepat.

Sebagai akibat dari ketidak-seimbangan ini, maka kita sering melihat adanya berbagai macam polusi, kerusakan tanah yang secara keseluruhan dapat dikategorikan sebagai kerusakan lingkungan. Tetapi tingkat kerusakan ini belum dapat diukur secara pasti, namun akibatnya dapat dirasakan.

Hutan mempunyai peranan sebagai salah satu unsur pendukung utama tanah, air dan udara dalam usaha dampak lingkungan yang tepat.

Peranan hutan (Vegetri) sebagai penjaga kualitas lingkungan antara lain adalah untuk mencegah pencemaran (air, tanah serta udara), mempengaruhi cuaca (musim), kebersihannya, tempat rekreasi dan pertanian. Dalam hal ini pengertian hutan bukan hanya sekedar

3. HASIL PENELITIAN.

3.1. Keadaan Daerah Penelitian.

Sumatera Barat adalah salah satu Propinsi di Indonesia dengan luas wilayah 42.229.730 ha, diantaranya \pm 14 % sebagai areal pertanian dan selebihnya merupakan hutan, sungai, danau, tanah tandus, kritis dan lain-lain.

Penelitian ini dilakukan di Kotamadya Padang mengingat secara keseluruhan dilihat dari segi fungsi hutan di Sumatera Barat hanya sebagai hindung, maka Kotamadya Padang dianggap mewakili dari daerah-daerah lainnya. Di samping itu Kotamadya Padang merupakan Ibukota Propinsi Sumatera Barat. Di daerah ini terlihat perkembangan pembangunan yang begitu pesat dengan penduduk heterogen yang disebabkan karena adanya inovasi dan proses akulturasi nilai-nilai baru yang dibawa oleh pendatang atang yang dibawa sendiri oleh masyarakat asli setempat yang pergi merantau dan kembali ke kampung untuk menetap.

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sektor pembangunan ekonomi, maka hutan merupakan modal dasar untuk melanjutkan pembangunan. Di samping hutan berfungsi sebagai kawasan hutan lindung, juga hutan ini ditetapkan sebagai hutan produksi Sumatera Barat adalah seluas 1.153.527 ha yang penyebarannya dapat dilihat sebagai berikut :

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.

1. Antara sumber daya alam (hutan) dan masyarakat mempunyai hubungan yang timbal balik, baik buruknya kesejahteraan masyarakat akan menjadi baik pula sumber daya alam sesuai dengan semboyan "*Hutan untuk masyarakat*", oleh sebab itu dihindarkan pengrusakan terhadap kawasan hutan lindung.
2. Untuk menjaga kelestarian hutan lindung ini telah dibentuk Polsus (Polisi Khusus) yang ditunjuk dari Dinas Kehutanan sendiri yang bekerja sama dengan penyidik polri sebagaimana yang ditegaskan di dalam UU No. 5 Tahun 1967.
3. Hakim pidana di Pengadilan Negeri Padang pada umumnya menjatuhkan pidana penjara pendek kepada para pelaku pencurian kayu di kawasan hutan lindung di wilayah Kotamadya Padang.
4. Masalah perkara pencurian kayu di kawasan hutan lindung Kotamadya Padang baru diangkat semenjak tahun 1986, karena pentingnya mempertahankan kelestarian hutan lindung dari pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab, apalagi oleh oknum-oknum tertentu.

5.2. Saran-Saran.

1. Perlu ditinjau dan dipikirkan kembali penjatuhan sanksi pidana terhadap pencurian kayu di kawasan

hutan lindung terutama di wilayah Kotamadya Padang, mengingat fungsi hutan lindung untuk mempertahankan kesuburan tanah, pencegahan bencana banjir dan erosi, yang akibatnya dari perbuatan para pelaku baru dirasakan 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu para hakim pidana dalam menerapkan sanksi pidana, hendaknya memikirkan akibat yang akan terjadi tersebut.

2. Perlunya memasyarakatkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hutan ini di tengah masyarakat secara kontinu/secara terus-menerus baik itu melalui penyuluhan, pengawasan mass media maupun secara pengawasan melekat yaitu setiap instansi yang terkait yaitu dalam hal dan tata cara serta prosedur perundang-undangan yang berkaku dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan hutan.
3. Perlunya dihidupkan/diaktifkan kembali pas-pas penguji kayu ini yang selama ini ditiadakan, untuk dapat mengetahui apakah hasil-hasil yang dibawa tersebut diperoleh secara sah atau tidak.
4. Perlunya ditambah jumlah personil polisi khusus kehutanan, mengingat luas dan fungsi hutan lindung di Kotamadya Padang, serta sarana dan prasarana, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
5. Perlunya ditinjau kembali penerapan sanksi pidana/ancaman hukuman secara dualisme.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arief, Barda Nawawi, Dr, SH. : "Makalah Pidana Penjara Terbatas" : "Suatu Gagasan Penggabungan Antara Pidana Penjara dan Pidana Pengawasan".
- _____ : "Makalah Sistem Pemidanaan", Jakarta : BPHN, 1988.
- Andenas, Johannes : "Punishment and Deterence", the University of Michigan Press, 1984.
- Coffy, Allan : "An Introduction to the Criminal Justice System and Process" Jakarta : U.I, 1986.
- Pariadi, H.A, Ir, SH. : "Hukum dan Kelestarian Lingkungan", Majalah Perum Perhutani Gema Rimba, Nomor 62 (Oktober 1981).
- Sudarto, Prof. SH. : "Kapita Selekta Hukum Pidana", Bandung Alumni, 1986.
- Seno Adji, Demar, Prof, SH. : "Hukum - Hakim Pidana", Jakarta : Erlangga, 1984.
- Saleh, Ruslan, Prof. Mr. : "Stelsel Pidana Indonesia", Yogyakarta : Aksara Baru, 1959.